



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.143/M.PPN/HK/07/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENULISAN AKHIR
VISI INDONESIA TAHUN 2045**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan percepatan pembangunan jangka panjang menuju pencapaian tujuan nasional, Presiden telah memberikan arahan agar disusun Visi Indonesia Tahun 2045;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memfinalisasi draft awal Visi Indonesia Tahun 2045, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penulisan Akhir Visi Indonesia Tahun 2045;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penulisan Akhir Visi Indonesia Tahun 2045;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENULISAN AKHIR VISI INDONESIA TAHUN 2045.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penulisan Akhir Visi Indonesia Tahun 2045 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. merumuskan Visi Indonesia Tahun 2045;
- b. mendukung proses penyusunan Visi Indonesia Tahun 2045;
- c. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pelaporan kegiatan terkait Penyusunan Visi Tahun 2045;
- d. memfasilitasi teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, dan indikator pencapaian Visi Tahun 2045;
- e. melaksanakan kajian, proyeksi, dan pemodelan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap isu pembangunan tertentu dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, dan indikator pencapaian Visi Indonesia Tahun 2045;
- f. melakukan proses pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Visi Indonesia Tahun 2045;

g. memfasilitasi ...

- g. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses perumusan penyusunan Visi Indonesia Tahun 2045 berdasarkan penugasan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. menyusun laporan berkala perkembangan kegiatan penulisan akhir Visi Indonesia Tahun 2045;
- i. melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab kegiatan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati